



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN PKL**

Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap sebagai berikut:

**PT. BPR BKK Jawa Tengah (Persero), Kantor Cabang Kota Pekalongan**

beralamat Jln. Slamet No. 3-4 Bendan Kota Pekalongan, H. Koesnanto, SH.,M.Kn selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam hal ini diwakili oleh Arif Hernowo, S.E, Kepala Bidang Pemasaran PT BPR BKK Jateng KC Kota Pekalongan, Umi Fadhilah SE, AQ Remedial PT BPR BKK Jateng KC Kota Pekalongan, Noor Khasanah, SE AQ Remedial PT BPR BKK Jateng KC Kota Pekalongan, Harsana Riyadandi, SE, selaku kepala kantor kas PT BPR BKK Jateng (Peseroda) KC Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa Nomor 262/SKK//BKK-KANPUS/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan No. W12.U4/284/HK/01/VII/2023 tanggal 05 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Kusuma Aji Achmad** : Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 06 Februari 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal di Bendan Gg.5 No.27 RT 002 RW 004 Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Siti Khotijah** : Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 10 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Bendan Gg.5 No.27 RT 002 RW 004 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Chasinah Syifa** : Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 05 Maret 1952, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. KHM Mansyur Gg.5 No.23 RT 002 RW 004 Bendan Kergon Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 07 September 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing adalah :

### **PT. BPR BKK Jawa Tengah (Persero), Kantor Cabang Kota Pekalongan**

beralamat Jln. Slamet No. 3-4 Bendan Kota Pekalongan, H. Koesnanto, SH.,M.Kn selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam hal ini diwakili oleh Arif Hernowo, S.E, Kepala Bidang Pemasaran PT BPR BKK Jateng KC Kota Pekalongan, Umi Fadhilah SE, AQ Remedial PT BPR BKK Jateng KC Kota Pekalongan, Noor Khasanah, SE AQ Remedial PT BPR BKK Jateng KC Kota Pekalongan, Harsana Riyadandi, SE, selaku kepala kantor kas PT BPR BKK Jateng (Peseroda) KC Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa Nomor 262/SKK//BKK-KANPUS/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan No. W12.U4/284/HK/01/VII/2023 tanggal 05 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama;**

### **Lawan**

**Kusuma Aji Achmad** : Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 06 Februari 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal di Bendan Gg.5 No.27 RT 002 RW 004 Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, **Siti Khotijah** : Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 10 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Bendan Gg.5 No.27 RT 002 RW 004 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, **Chasinah Syifa** : Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 05 Maret 1952, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. KHM Mansyur Gg.5 No.23 RT 002 RW 004 Bendan

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt/G.S/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kergon Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Gugatan Sederhana antara PIHAK PERTAMA PT. BPR BKK Jawa Tengah (Persero), Kantor Cabang Kota Pekalongan, H. Kuesnanto SH, M. Kn sebagai Direktur Utama selaku Penggugat, melawan dengan PIHAK KEDUA yaitu : **Kusuma Aji Achmad, Siti Khotijah, Chasinah Syifa**, gugatan mana terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor 49/Pdt/G.S/2023/PN PKL, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dengan cara mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut di antara mereka dengan cara mengadakan suatu perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

## Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Pkl terkait gugatan sederhana wanprestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan.

## Pasal 2

1. Pihak Kedua bersedia membayar tunggakan kewajibannya di PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor cabang kota Pekalongan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) paling lambat tanggal 30 September 2023;
2. Para Pihak sepakat untuk melakukan restrukturisasi atau keringanan angsuran dan perpanjangan jangka atas kewajiban Pihak Kedua yang belum dipenuhi seluruhnya kepada Pihak Pertama dengan kesepakatan sebagai berikut :
  1. Plafond setelah dilakukan restruk adalah Rp. 76.632.333,- (*Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dengan jangka waktu selama 84 (Delapan Puluh Empat) bulan dengan suku bunga 12% per tahun atau 1% per bulan Pihak Kedua mengangsur kewajibannya kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 1.678.613,- (*Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah*) selama 84 (Delapan Puluh Empat) Bulan dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Oktober 2030. dengan perincian Pokok Rp. 912.290,- dan bunga Rp. 766.323,-;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt/G.S/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sehingga total kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan lunas seluruhnya sebesar Rp. 141.003.492,- (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) selama 84 (Delapan Puluh Empat) bulan terhitung sejak bulan ditandatangani perjanjian perdamaian ini hingga bulan Oktober 2030;
3. Apabila Pihak Kedua **mengingkari kembali Pasal 2 ayat 1 dan 2**, maka perhitungan Pokok dan Bunga kembali sesuai perjanjian awal yaitu SPK Nomor : 250/KC-26/SPK/F.08.1/KK/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022;
4. Pihak Pertama akan mengembalikan Bukti kepemilikan atas Objek Jaminan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta akan diberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

## Pasal 3

1. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak Pertama dengan cara restrukturisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dengan TEPAT WAKTU dan TIDAK AKAN MENUNGGAK terhadap kewajibannya hingga pembiayaan tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) kantor cabang Kota Pekalongan;
2. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

**Nomor Rekening : 1390017882428**

**Bank : MANDIRI**

**Atas Nama : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC  
Kota Pekalongan**

## Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak kedua akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas fasilitas kredit tersebut kepada Pihak Pertama dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt/G.S/2023/PN PKL



2. Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Pihak Kedua dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua beserta biaya- biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua;
3. Apabila Pihak Kedua tidak bersedia menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas fasilitas kredit tersebut kepada Pihak Pertama, maka agunan : tanah dan berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00018 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan luas 156 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 21/Bendan Kergon/2015 tanggal 21 Januari 2015 atas nama CHASINAH SYIFA dilelang dengan perantara Pengadilan Negeri Pekalongan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT; ...

## Pasal 5

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak **dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan**, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

## Pasal 6

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Hakim dipersidangan, maka PARA PIHAK menyambut baik untuk melakukan perdamaian melalui musyawarah mufakat, sebagaimana tertera di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Selasa tanggal 07 Septemberi 2023 tersebut;



Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut di Pengadilan Negeri Pekalongan, maka PARA PIHAK telah duduk bersama untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai;

Demikianlah akta Kesepakatan damai ini diperbuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap 1 (satu) dan diberi materai cukup dan atas dasar musyawarah dan mufakat yang dilangsungkan dengan suasana yang baik tanpa pengaruh dan tekanan dalam bentuk dan dari pihak manapun dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak, yang mana para pihak menyatakan setuju atas Akta tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah mendengar dan meneliti persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Perma No. 1 tahun 2016 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya Rp 272.000,-(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari ini Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Mukhtari, S.H.,M.H. Hakim tunggal tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I , Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**M. Evans Firmanyah, S.H.,M.H.**

**Mukhtari,SH.,MH.**

## Perincian Biaya:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran -----      | Rp. 30.000,00        |
| - Proses-----            | Rp. 100.000,00       |
| - Panggilan Sidang ----- | Rp. 42.000,00        |
| - PNBP Relas-----        | Rp. 40.000,00        |
| - Sumpah-----            | Rp. 40.000.00        |
| - Materai -----          | Rp. 10.000,00        |
| - Redaksi -----          | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah -----             | Rp. 272.000,00       |

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)